

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, selain itu juga anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

Hak asasi manusia disini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, termasuk dalam hal ini adalah anak. Hak asasi tersebut bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Setiap anak sebagai penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya harus memikul tanggungjawab yang besar, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Untuk mencapai itu semua maka perlu diatur tentang kesejahteraan anak dalam rangka mengembangkan potensi dirinya, hal ini seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Diantaranya adalah :

Undang-undang 1945 yang di Amandemen, khususnya pasal 28 B ayat 2 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal tersebut adalah anak mempunyai hak untuk melangsungkan

hidup, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan tumbuh berkembang, maka hak tersebut harus dilindungi agar anak dapat melangsungkan haknya tersebut tanpa adanya diskriminasi. Selain itu terdapat Undang-undang lain yang saling berkaitan/Undang-undang organik yaitu Undang-undang :

1. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2002 yang intinya adalah pasal 1 ayat (2) dan (12); pasal 2; pasal 3; pasal 4; pasal 9 ayat (1) dan (2); pasal 13 ayat (1) dan (2); pasal 15; pasal 16 ayat (1); dan pasal 18.
2. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005 yang intinya adalah pasal 14: pasal 15; pasal 16; pasal 17; pasal 18; pasal 19; dan pasal 20.
3. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 yang intinya adalah pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pasal 6, pasal 10, pasal 13, pasal 14, pasal 27, pasal 35, pasal 36, pasal 44.
4. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 yang intinya adalah pasal 58; pasal 63; pasal 65; dan pasal 66.
5. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang intinya adalah pasal 1 ayat (1); pasal 4; pasal 5; pasal 23; pasal 24; pasal 25; pasal 26; pasal 27; pasal 28; pasal 41; pasal 42; pasal 43-63.

6. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 yang intinya adalah pasal 4 ayat (1-6); pasal 10; pasal 11 ayat (1); dan pasal 12 ayat 1 (a-f).
7. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143 yang intinya adalah pasal 1 ayat 1(a,b); pasal 2 ayat (1-4); pasal 3; pasal 8; dan pasal 11.

Tindakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun pada kenyataannya tidak bisa ditampik, di lembaga pendidikan khususnya sekolah ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Contohnya saja pada akhir 1997, di salah satu SDN Pati, seorang ibu guru kelas IV menghukum murid-murid yang tidak mengerjakan PR dengan menusukkan paku yang dipanaskan ke tangan siswa.

Di Surabaya, seorang guru olah raga menghukum lari seorang siswa yang terlambat datang beberapa kali putaran akan tetapi karena fisiknya lemah, pelajar tersebut tewas. Kasus kekerasan pendidikan masih melembari wajah pendidikan kita. Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan :

1. Pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan

pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan.

2. Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam dunia pendidikan.
3. Ketiga, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga menyebabkan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas.
4. Keempat, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.
5. Kelima, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian *vulgar* dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan.¹

Kekerasan tersebut diwakili oleh iklan penyelenggara jasa telepon seluler. Murid yang bersalah diharuskan menulis puluhan kali dan setelah itu berdiri dengan satu kaki di depan kelas, sementara kedua tangannya memegang telinga selama pelajaran berlangsung. Kekerasan terhadap siswa dan rendahnya kualitas pendidikan bisa jadi karena kurangnya pengawasan dan lemahnya kemampuan manajerial kepala sekolah, termasuk dalam melakukan pembimbingan dan evaluasi

¹ <http://www.google.com/>, Drs. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag., dkk, *Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan*, tanpa hlm, tanggal akses 6 Februari 2008.

terhadap guru-guru di sekolahnya. Kehadiran komite sekolah seharusnya dapat menghindarkan praktek-praktek kekerasan di sekolah oleh para guru, karena dasar pendirian komite sekolah adalah komitmen dan loyalitas serta kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah.² Namun semua itu hanya bohong belaka karena kenyataannya kekerasan terhadap siswa sekolah yang dilakukan oleh guru masih sering terjadi.

Dari uraian di atas maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam atau lebih melihat secara dekat tentang tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI dalam memberikan perlindungan atau mengatasi masalah tersebut, untuk itu maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan apa sajakah yang dapat diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah ?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah ?

² <http://www.google.com/>, Eko Indarwanto, *Kekerasan, Bahasa “Disiplin” ala Sekolah*, tanpa hlm, tanggal akses 6 Febuari 2008.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Obyektif
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, untuk lebih meningkatkan sistem peradilan di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.
 - b. Bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, agar lebih memperhatikan masalah kekerasan terhadap anak dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan anak.
2. Subyektif
 - a. Bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan untuk usulan penelitian.

- b. Bermanfaat bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengetahui perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap anak korban kekerasan.
- c. Bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk dapat menambah pengetahuan, wawasan serta meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah, yang dalam hal ini korban kekerasan tersebut adalah anak.

E. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Perlindungan anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Korban

Korban adalah orang/seorang/kelompok orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan, atau orang yang merasa keadilannya terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi sasaran suatu kejahatan.³

5. Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.

6. Kekerasan fisik

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004 Pasal 6, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

7. Sekolah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

8. Lingkungan sekolah

Adalah suatu lembaga sekolah yang meliputi taman kanak-kanak termasuk *play group*, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, menjamin serta melindungi dari suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam hal ini anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar termasuk *play group*, sekolah menengah pertama, dan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 3 Oktober 2000.

sekolah menengah atas, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif digunakan oleh penulis karena penulis mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah. Penelitian ini melakukan abstraksi (tujuan penelitian), yaitu dengan melakukan suatu perbuatan yang memisah-misahkan, membandingkan, mencari persamaan, dan mencari perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

2. Data

Penulis menggunakan data sekunder, yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Norma Hukum Positif (Peraturan Perundang-undangan) yang berkaitan dengan tema tersebut adalah :

1) UUD 1945 yang di Amandemen pasal 28 B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2) Undang-Undang yang terkait :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002 khususnya Pasal 1 ayat 2 dan 12; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 9 (1,2); Pasal 13 (1,2); Pasal 15; Pasal 16 ayat 1; Pasal 18.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005 yang intinya adalah pasal 14; pasal 15; pasal 16; pasal 17; pasal 18; pasal 19; dan pasal 20.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 yang intinya adalah pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pasal 6, pasal 10, pasal 13, pasal 14, pasal 27, pasal 35, pasal 36, pasal 44.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 khususnya Pasal 58; Pasal 63; Pasal 65; Pasal 66.

- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang intinya adalah pasal 1 ayat (1); pasal 4; pasal 5; pasal 23; pasal 24; pasal 25; pasal 26; pasal 27; pasal 28; pasal 41; pasal 42; pasal 43; pasal 44-63.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 dan Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103 tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang pengganti tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 khususnya Pasal 4 ayat 1-6; Pasal 10; Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat 1(a-f).
- Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini maka Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan

Pengajaran Asing dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143 khususnya Pasal 1 ayat 1(a,b); Pasal 2 ayat 1-4; Pasal 3; Pasal 8; Pasal 11.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai merupakan pendapat hukum yang diambil dari :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan tema, dalam hal ini adalah anak sebagai korban kekerasan fisik, dan juga perlindungan hukumnya.
- 2) Hasil penelitian dari orang lain mengenai kekerasan dalam lingkungan sekolah, termasuk kondisi dan pemicu kekerasan tersebut.
- 3) Narasumber, narasumber penelitian ini adalah Bapak Drs. Rubiyatno, MM selaku kepala sekolah SMU Negeri 6 Yogyakarta, Bapak Sukarman, S. Pd selaku Waka Kesiswaan SMU Negeri 6 Yogyakarta, Ibu C. Peniati, S. Pd. selaku guru BK SMA Pangudiluhur, dan Ibu Anna Rochayati NF, SH. selaku KANIT VI Reskrim Kejuruan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Poltabes Yogyakarta.
- 4) Internet, dengan website <http://www.google.com>.

2. Analisis

Data Sekunder

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa norma hukum positif (Peraturan Perundang-undangan), dimana dilakukan diskripsi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yaitu dengan melakukan sistematisasi secara horizontal terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 dan Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 khususnya Pasal 4 ayat 1-6; Pasal 10; Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat 1(a-f).

Penalaran hukum yang digunakan secara non kontradiksi, dimana arti dari non kontradiksi sendiri adalah tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Asas Peraturan Perundang-undangan yang digunakan asas Lex Posteriori

Derogat Legi Priori, karena peraturan perundang-undangan yang baru menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu, dan juga mengatur mengenai obyek yang sama yaitu tentang sistem Pendidikan Nasional. Dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyisihkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain asas itu juga ditemukan asas hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak Pasal 2 yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahan hukum primer ini dilakukan interpretasi hukum secara sistematis, yang artinya mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, yang dimaksud disini adalah saling berhubungan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Selain itu juga ada interpertasi gramatikal, dalam hal ini adalah seorang anak yang belum cakap terhadap hukum dapatkah memperoleh perlindungan hukum dari suatu tindakan kekerasan, meskipun kenyataannya yang terjadi masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan hukum.

Norma hukum positif dinilai berdasarkan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini adalah anak, termasuk juga perlindungan hukumnya, serta hasil penelitian dari orang lain mengenai kekerasan dalam lingkungan sekolah, termasuk kondisi dan pemicu kekerasan tersebut, selain itu penulis mengambil bahan hukum sekunder dari internet dengan website <http://www.google.com>. Dalam bahan hukum sekunder tersebut diterangkan mengenai berbagai macam hak anak termasuk juga perlindungan hukumnya.

Sehingga diperoleh pemahaman bahwa, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, selain itu juga anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

3. Langkah Terakhir

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Dimana antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder terjadi kesenjangan atau ketidakcocokan, yaitu mengenai konsistensi antara larangan diskriminasi pada anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 33 ayat 3. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa wali agamanya harus sama dengan yang dianut anak. Padahal dalam data hukum sekunder dijelaskan bahwa setiap anak harus memperoleh hak terhadap perlindungan, dalam konvensi hak anak dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu larangan diskriminasi anak; larangan eksploitasi anak; dan krisis dan keadaan darurat

anak.⁵ Jadi hal ini jelas tidak konsisten dan menimbulkan kesenjangan hukum. Tetapi jelas yang berlaku menjadi ketentuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir menarik kesimpulan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini berupa bahan hukum positif tentang peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah dan tuntutan korban terhadap pelaku kekerasan; perlindungan hukum terhadap korban kekerasan; serta proses penyidikan terhadap pelaku kekerasan fisik di lingkungan sekolah.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini dalam 3 (tiga) Bab yang perinciannya sebagai berikut :

⁵ Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 39-43.

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah

Bab ini membahas tentang :

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum yang meliputi : pengertian perlindungan hukum; subyek hukum; tujuan hukum; sumber hukum; definisi hukum pidana.

B. Tinjauan Umum mengenai anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah meliputi : pengertian anak, hak-hak anak, kebutuhan anak; pengertian korban, hak anak sebagai korban; pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, dampak kekerasan terhadap anak; pengertian fisik; pengertian kekerasan fisik pada anak; pengertian lingkungan; pengertian sekolah, visi, misi, dan tujuan didirikannya sekolah; pengertian lingkungan sekolah, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah.

C. Hasil Penelitian

1. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah,

- meliputi : kasus kekerasan terhadap anak di sekolah; pendapat dari nara sumber; analisis kasus; perlindungan dari aparat kepolisian.
2. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah.

Bab III Penutup

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan yang meliputi; perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian dan perlindungan dari pihak sekolah, kendala yang dihadapi dan saran dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah.